

Jurnal Skripsi

REGULASI BARU PERTAMBANGAN DAN MINERBA INDONESIA  
PELAKSANAAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP  
AGREEMENT ( IJEPA)

The New Mining Regulation and Minerba Implementation Of Indonesia - Japan  
Economic Partnership Agreement (IJEPA)

Oleh : Annisa Mutiara Asrie

(20130510127)

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai regulasi baru pertambangan dan minerba indonesia dan pelaksanaan Indonesia- Japan Partnership Agreement (IJEPA). Pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga demi keberlangsungan diperlukan peran pemerintah dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Banyak Pro dan Kontra sejak diberlakukan Undang- Undang No.4 Tahun 2009 tentang pelarangan ekspor minerba mentah. Penulisan ini merupakan Studi Kepustakaan (Library Research). Yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan penelusuran isu yang ada. Hasil tulisan ini menyimpulkan (i) pemerintah mengeluarkan UU No.4 Tahun 2009; (ii) tuntutan dan dukungan masyarakat indonesia tentang pertambangan minerba; (iii) Dampak UU No.4 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan IJEPA.

Kata Kunci: Pertambangan mineral dan batubara, undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang minerba.

## Latar Belakang Masalah

Economic Partnership Agreement (EPA) adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan, EPA merupakan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Jepang 17 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000. EPA tersebut sebenarnya merupakan kerjasama yang menurut Jepang harus dilakukan agar tidak tertinggal dengan negara lain. Bagi Jepang, abad 21 adalah abadnya Asia, sehingga fokus kebijakannya juga lebih meng-Asia, agar cepat diterima mitra Asiana, Jepang pun mengusung motto Mutual Prosperity with Asia (kesepakatan saling menguntungkan dengan Asia) lewat EPA. Saat ini, Jepang sudah melakukan kesepakatan EPA dengan delapan Negara yakni, Mexico, Chili dan enam negara ASEAN (Association of South East Asian Nation), yaitu Singapura dan Thailand yang lebih dulu menandatangani EPA pada tahun 2002, Thailand pada tahun 2003, Malaysia pada tahun 2005, Filipina pada tahun 2006, Brunai Darussalam pada tahun 2006, dan Indonesia pada tahun 2007.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Wangke Humprey, "Kesiapan Indonesia Menjadi Anggota Trans-Pacific Partnership" Info Singkat HI, November 2015. Diakses dari: [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-4.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-4.pdf)

Perjanjian IJ-EPA merupakan perjanjian pertama bagi Indonesia yang mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang memasuki pasar Jepang, terutama yang telah memiliki perjanjian EPA dengan Jepang. Selain itu, terdapat beberapa unsur-unsur utama dalam perjanjian IJ-EPA meliputi beberapa sektor diantaranya: *Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons, Intellectual Property Rights, Cooperation, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, Government Procurement, Custom Procedures, Improvement of Business Environment, Dispute Avoidance and Settlement.*<sup>2</sup>

Kerjasama Indonesia dengan Jepang melalui IJ-EPA tidak hanya melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan, namun terdapat sektor lainnya antara lain seperti Jasa, Investasi, Energi, dan lainnya yang tercakup dalam Tiga Pilar Utama yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Fasilitas Perdagangan :  
pengurangan biaya

<sup>2</sup> Kerjasama Indonesia-Jepang "Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For an Economic Partnership", Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Juli 2017. Diakses dari: <http://www.kemendag.go.id/id/perdagangan-kita/agreements>

<sup>3</sup> Atmawinata Achdiat, "Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global, "Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDEK-IJEP", Desember 2008. Diakses dari: <file:///C:/Users/4r1s/Downloads/kedalaman-struktur.pdf>

perdagangan dan peningkatan kinerja kerja bea cukai, penanganan di pelabuhan dan jasa-jasa yang terkait dengan perdagangan.

- 2) Liberalisasi : Menghapuskan/mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum)
- 3) Kerjasama : kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA.

oleh suatu Negara. Selanjutnya besaran tersebut dikategorikan sebagai keuntungan ataupun kerugian yang didapat oleh suatu negara.

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa pemerintah mengeluarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba?
2. Bagaimana dampak UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba terhadap pelaksanaan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* ?

### **Kerangka Teoritik**

1. Sistem Politik  
Penulis menggunakan gabungan teori perdagangan internasional dan sistem politik menurut David Easton. Dikarenakan bahwa dengan adanya perdagangan internasional mampu menentukan arah pendapatan suatu negara. Dari pendapatan tersebut mampu dikalkulasikan seberapa besar tingkat impor ataupun ekspor yang di terima

## 2. Teori Rational Choice

Bahwa untung rugi terbit atau tidaknya UU No.4 Tahun 2009 dapat dipertimbangkan oleh Indonesia sebagai salah satu actor rasionalme yang memilih untuk tetap mempertahankan UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Tidak hanya Indonesia saja yang diuntungkan dengan adanya perjanjian IJEPA tersebut. Tetapi Jepang juga mendapatkan keuntungan juga. Jepang dapat mengambil Minerba yang ada di Indonesia dan mengekspornya ke negaranya.

## 3. Konsep Proteksionisme

Pemerintah Indonesia menerapkan proteksionisme terhadap pertambangan indonesia agar Indonesia tidak dengan mudah di Eksploitasi oleh negara jepang. Dengan cara menerbitkan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba yang menyebutkan bahwa “Pelarangan Ekspor barang tambang Minerba mentah, sehingga para pengusaha pertambangan wajib membuat smelter untuk melakukan pemurnian dan mengolah barang tambang tersebut menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi.”

### Hipotesa

1. Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba, karena adanya tuntutan dan dukungan dari masyarakat domestik serta mengharapkan keuntungan yang lebih besar.
2. Terbitnya UU No.4 Tahun 2009 berdampak pada berkurangnya fasilitas liberalisasi dalam IJEPA.

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk dapat mengetahui Hubungan Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Economic Partnership Agreement.
- 2) Untuk Mengetahui Kebijakan Pertambangan Minerba di Indonesia dan pengelolaan minerba sebelum dan sesudah adanya UU No.4 Tahun 2009.
- 3) Untuk mengetahui Dampak UU No. 4 tahun 2009 terhadap Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement.

### Pembahasan

IJEPA memiliki tiga pilar yang merupakan keuntungan dengan adanya kerjasama IJEPA, yaitu :

1. Fasilitasi Perdagangan, fasilitas ini diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Jepang, yaitu berupa penghapusan bea masuk impor barang-barang modal yang tidak diproduksi di dalam negeri yang diberikan kepada industri sektor penggerak, seperti industri kendaraan bermotor dan komponennya, industri elektrik dan elektronik, industri alat berat dan mesin konstruksi, serta industri peralatan energi.
2. Liberalisasi Perdagangan, yaitu Jepang menurunkan 90% dari total 9.262 pos tarifnya, sedangkan Indonesia sepakat membuka 92,5% dari total 11.163 pos tarifnya. Upaya Bersama di dalam memperbaiki Iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor Jepang
3. Kerjasama, yaitu merupakan timbal balik dari Pemerintah Jepang dengan adanya transfer teknologi dan pengetahuan guna meningkatkan kinerja industri Indonesia sehingga mampu

menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi.

Dengan semakin meningkatnya total perdagangan Indonesia ke Jepang, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang selama 5 tahun terakhir pasca implementasi IJEPA juga menunjukkan tren pertumbuhan positif, tumbuh sebesar 9,5% per tahun. Kinerja ekspor selama semester I mencapai USD 11,9 miliar, turun 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>4</sup> Dengan adanya IJEPA di harapkan mampu menarik investasi langsung Jepang, terutama untuk memperkuat struktur Industri nasional melalui peningkatan penguasaan teknologi dan membangun regional network di bidang manufaktur.<sup>5</sup>

#### Volume Ketenagakerjaan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 250 juta penduduk. Kondisi ini membuat Indonesia menghadapi tantangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tidak merata. Selama ini, pertumbuhan di Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah Jawa, tempat tinggal untuk lebih dari 60% masyarakat Indonesia.

Kesempatan kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh seluruh lapangan usaha di suatu daerah. Besarnya jumlah yang bekerja tergantung dari besaran permintaan masyarakat terhadap tenaga kerja, sedangkan besaran permintaan tersebut dipengaruhi

oleh antara lain tingkat dan jenis kegiatan ekonomi diberbagai sektor. Artinya makin tinggi kegiatan ekonomi maka semakin tinggi penyerapan tenaga kerja. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah aktifitas ekonomi maka semakin rendah pula penyerapan tenaga kerja. Banyaknya lowongan pekerjaan yang dibuka karena adanya lowongan pekerjaan di daerah pembangunan smelter baru. Mankiw menyatakan, pergeseran penawaran dan permintaan tenaga kerja akan menambah tenaga kerja, namun memiliki pengaruh yang berbeda terhadap upah tenaga kerja. Penambahan penawaran tenaga kerja akan menyebabkan turunnya tingkat upah, sedangkan penambahan permintaan tenaga kerja akan menyebabkan naiknya tingkat upah.

Pada periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, rata-rata jumlah pekerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 40,89 juta orang menjadi 40,81 juta orang pada periode 2009-2011. Walaupun dari sisi jumlah tidak banyak mengalami perubahan, tetapi dari sisi kontribusi pekerja terhadap jumlah penduduk yang bekerja, turun dari 41,2% menjadi 38%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan tidak menarik bagi angkatan kerja baru untuk masuk bekerja di sektor ini. Pemerintah perlu memberikan insentif, salah satunya melalui peningkatan upah pekerja di sektor pertambangan.

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Arifin, Samsul, Dian Ediana Rae, Charles P.R Joseph, 2007 'Kerja sama perdagangan in (samsul, rae, & joseph, 2007)ternasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia' : Jakarta 2007

#### a. Volume Investasi

Istilah investasi atau penanaman modal banyak digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan, istilah investasi banyak digunakan dalam dunia usaha, maka istilah penanaman modal banyak digunakan dalam perundang-undangan. Investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Dalam berbagai kepastiaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*Domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment*) melalui pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).

Pertimbangan utama suatu negara mengoptimalkan peran investasi baik asing maupun dalam negeri adalah untuk merubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif terbaik sumber pembiayaan pembangunan apabila dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara kedalam ekonomi global. Di samping itu, investasi dapat menghasilkan *multiplayer effect* terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja

mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

Masuknya modal asing di suatu negara, terutama negara-negara berkembang khususnya di Indonesia akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong tumbuhnya bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Secara rinci, penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya dapat berupa :

- a) Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup.
- b) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk tuan rumah, sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru.
- c) Meningkatkan ekspor dari negara tujuan rumah, sehingga mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penduduknya.
- d) Melaksanakan pengalihan pelatihan teknis dan

pengetahuan, yang mana dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.

- e) Memperluas potensi keswasembadaan pangan tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
- f) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah.
- g) Membuat sumber daya tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia lebih baik pemanfaatannya dari semula.

Sebelum calon investor menanamkan modalnya di suatu negara, ada beberapa hal yang menjadi perhatian negara calon investor. Beberapa hal ini seringkali menjadi perhatian bagi investor agar dapat meminimalisir resiko dalam berinvestasi, antara lain:

- a. Keamanan investasi yang sering berkaitan dengan stabilitas politik di suatu negara
- b. Bahaya tindakan nasionalisasi dan berkaitan dengan ganti kerugian
- c. Repatriasi keuntungan dan modal dan konvertibilitas mata uang
- d. Penghindaran pajak berganda
- e. Masuk dan tinggalnya staff atau ahli yang diperlukan

f. Penyelesaian sengketa

g. Perlakuan sama terhadap investor asing dan tidak adanya perbedaan dari investor domestik

h. Insentif untuk penanaman modal

i. Transparency, yaitu kejelasan mengenai peraturan perundangan, prosedur administrasi yang berlaku, serta kebijakan investasi

j. Kepastian hukum, termasuk enforcement putusan-putusan pengadilan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menarik masuknya investor dan yang paling penting adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif.

#### Volume Perdagangan

Volume perdagangan yang di sektor minerba setelah adanya kerjasama IJEPA meningkat tajam. Ekspor sektor minerba juga melambung, berkat ekspor batubara yang melonjak sekitar 46%, ke level sekitar US\$ 19,1 miliar periode Januari-November 2017. Batubara menjadi penyumbang ekspor nonmigas terbesar kedua dengan kontribusi 13,7% dari total ekspor nonmigas, setelah minyak sawit sebesar 15,1% (US\$ 21 miliar). Sedangkan ekspor mineral yang masuk kategori bijih, kerak, dan abu logam turun sedikit sekitar 3,6% ke level US\$ 3 miliar. Ini antara lain karena belum semua smelter (pabrik pengolahan mineral) yang diwajibkan undang-undang rampung.

Pertumbuhan ekspor minerba tersebut signifikan mendorong total ekspor Indonesia menembus US\$ 153,9 miliar, periode Januari–November tahun lalu. Angka ini meningkat 17,2% dibanding periode sama tahun 2016. Demikian pula penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sector pertambangan berhasil mencapai Rp 40,6 triliun, 25% melebihi target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2017 senilai Rp 32,7 triliun. Terlampauinya target PNBP itu berkat membaiknya harga batubara sepanjang 2017, di mana 80% penerimaan negara dari sektor pertambangan ini berasal dari batubara.

Sementara itu, dalam tiga tahun sebelumnya, penerimaan Negara tersebut tidak menggembirakan, seiring melemahnya harga batubara akibat terseret anjloknya harga minyak. Pada 2014, realisasi PNBP pertambangan hanya sebesar Rp 35,4 triliun, bahkan dua tahun berikutnya terus merosot menjadi Rp 29,6 triliun dan Rp 27,2 triliun.

Untuk tahun ini, ekspor batubara dan mineral diperkirakan menguat, seiring proyeksi kenaikan harga komoditas yang terdongkrak penguatan harga minyak dunia. Harga batubara acuan (HBA) pada Januari 2018 meningkat ke US\$ 95,54/ton, dibanding awal 2017 yang sebesar US\$ 86,23/ton. Tren penguatan harga batubara diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Membaiknya ekonomi global tahun ini juga diprediksi mengerek permintaan batubara dari mancanegara menjadi 371 juta ton atau bertambah 7 juta ton, dari target total produksi batubara nasional 485 juta ton. Realisasi volume ekspor

batubara tahun lalu sebanyak 364 juta ton, dari realisasi produksi nasional 461 juta ton.

Sedangkan penguatan ekspor mineral akan didukung oleh makin banyaknya smelter yang rampung dibangun tahun ini. Harga ekspor produk hasil olahan smelter jauh lebih mahal ketimbang hanya berupa konsentrat mineral. Hal ini tentunya memberikan harapan di tengah ekonomi kita yang laju pertumbuhannya tertahan kelesuan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga –yang masih menyumbang 56% produk domestik bruto (PDB)--merosot di bawah pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang diperkirakan 5,05%, di bawah target APBN Perubahan 2017 sebesar 5,2%.<sup>6</sup>

Namun demikian, mengingat kenaikan ekspor dan investasi makin diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4% tahun ini, maka upaya ekstra perlu dilakukan pemerintah. Ini antara lain dengan mendorong segera diselesaikannya negosiasi kewajiban divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, yang merupakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia.

Akibat terus molornya negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, ekspor mineralnya menjadi tersendat. Realisasi ekspornya kecil dibanding rekomendasi izin ekspor 1,1 juta *wet metric ton* (WMT) periode 17 Februari 2017-16 Februari 2018, dalam rupa konsentrat

<sup>6</sup>

<http://id.beritasatu.com/home/kebangkitan-sektor-minerba/170591>



tembaga. Selain itu, rencana pembangunan smelter Freeport berkapasitas 2 juta ton konsentrat menjadi tersendat, atau bahkan mungkin gagal. Padahal, nilai investasi satu pabrik ini saja mencapai US\$ 2,1 miliar atau Rp 28 triliun lebih.

## **KESIMPULAN**

Economic Partnership Agreement (EPA) adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan, EPA merupakan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Jepang 17 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000. Pada 20 Agustus 2007, presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan perdana menteri Jepang yaitu Shinzo ABE melakukan kesepakatan mengenai perjanjian bilateral kedua negara. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), merupakan salah satu perjanjian yang berisi kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam sektor ekonomi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan tiga kerangka teoritik yaitu Sistem Politik, Rational Choice dan Proteksionisme. Karena bagi penulis teori tersebut sangatlah cocok untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Tujuan dari IJEPA adalah melakukan kerjasama antar negara anggota di kawasan Asia dalam berbagai sektor untuk memajukan kedua negara dan untuk ini diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan perdagangan kedua negara, namun juga mampu memberikan peluang untuk

memperkuat sektor-sektor serta teknologi tertentu yang dianggap lemah dari negara kita.

Maka pemerintah segera mengambil tindakan tegas terkait dengan hal tersebut dan untuk menjaga ketahanan energi nasional, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur investasi energi di Indonesia dalam bentuk peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 mengenai Undang-Undang Minerba atau Mineral dan batubara. Memang hubungan Indonesia dengan Jepang, khususnya ekonomi, bersifat asimetris. Namun, Indonesia bisa memanfaatkan kondisi lingkungan kawasan yang berubah demi kemajuannya sendiri maupun kemajuan kawasan. Pertama, melalui jalur bilateral. Dalam hal ini, kebijakan Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan Jepang terkait kebijakan ekonomi di kawasan.

Kesempatan kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh seluruh lapangan usaha di suatu daerah. Besarnya jumlah yang bekerja tergantung dari besaran permintaan masyarakat terhadap tenaga kerja, sedangkan besaran permintaan tersebut dipengaruhi oleh antara lain tingkat dan jenis kegiatan ekonomi diberbagai sektor. Artinya makin tinggi kegiatan ekonomi maka semakin tinggi penyerapan tenaga kerja. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah aktifitas ekonomi Pertimbangan utama suatu negara mengoptimalkan peran investasi baik asing maupun dalam negeri adalah untuk merubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif terbaik sumber pembiayaan pembangunan apabila dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi suatu negara kedalam ekonomi global. Volume perdagangan yang di sektor minerba setelah adanya kerjasama IJEPA meningkat tajam. Ekspor sektor minerba juga melambung, berkat ekspor batubara yang melonjak sekitar 46%, ke level sekitar US\$ 19,1 miliar periode Januari-November 2017.

#### DAFTAR PUSTAKA

Wangke Humprey, “Kesiapan Indonesia Menjadi Anggota Trans-Pacific Partnership” Info Singkat HI, November 2015. Diakses dari: [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-4.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-21-I-P3DI-November-2015-4.pdf)

Indonesian-Japan Economic Partnership Agreements (IJEPA), Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia), September 2016. Diakses dari: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/id/indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa-3/>

Sigit Setiawan, “Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang”. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/sites/de>

[fault/files/2014\\_kajian\\_pkrb\\_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf](http://www.kemendag.go.id/id/perdagangan-kita/agreements)

Kerjasama Indonesia-Jepang “Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For an Economic Partnership”, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Juli 2017. Diakses dari: <http://www.kemendag.go.id/id/perdagangan-kita/agreements>

Atmawinata Achdiat, “Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global, “Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDEK-IJEPA”, Desember 2008. Diakses dari: <file:///C:/Users/4r1s/Downloads/kedalaman-struktur.pdf>

Esti Widyasari, “Jepang Sudah Tak Persoalkan Ekspor Nikel Indonesia”. Tambang.co.id, 4 Desember 2014. Diakses dari: <https://www.tambang.co.id/1614-1614/>

Sumadji et al. 2006. Kamus Ekonomi. Jakarta: Wacana Intelektual pp. 532

Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang diakses dari [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html) diakses pada 26 Juli 2017

Marsudi Budi Utomo, “Memaknai 50 Tahun Hubungan Jepang Indonesia“, di akses dari [http://marsudibudiutomo.multiply.com/journal/item/71/Memaknai\\_50\\_Tahun\\_Hubungan\\_Jepang\\_Indonesia](http://marsudibudiutomo.multiply.com/journal/item/71/Memaknai_50_Tahun_Hubungan_Jepang_Indonesia) pada 26 Juli 2017

Septika Tri Ardiyanti, “Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia-Jepang (IJEPA) terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral” di akses dari [jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/download/5/2](http://jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/download/5/2) diakses pada 26 Juli 2017

Agus Dwi Darmawan, Ekonomi Indonesia Terbesar ke-9 Dunia Di akses dari <http://katadata.co.id/infografik/2014/10/21/ekonomi-indonesia-terbesar-ke-9-dunia> di akses pada 26 Juli 2017

Kerjasama IJEPA Hanya Berhasil di 5 Sektor Di akses dari <http://industri.kontan.co.id/news/kerjasama-ijepa-hanya-berhasil-di-5-sektor> di akses pada 26 Juli 2017

Perjanjian Kerjasama Indonesia-Jepang Ditandatangani, Zaki Amrullah, 2007 di akses dari <http://www.dw.com/id/perjanjian-kerjasama-indonesia-jepang-ditandatangani/a-2932416> diakses pada 26 Juli 2017

Sigit Setiawan, Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia Dan Jepang, diakses dari [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014\\_kajian\\_pkrb\\_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf) diakses pada 26 Juli 2017

Implementasi IJEPA Perlu Dievaluasi di akses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5802/Implementasi-IJEPA-Perlu-Dievaluasi> di akses pada 26 Juli 2017

Hubungan bilateral indonesia – jepang diakses di [http://www.id.emb-japan.go.jp/birel\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html)

Arifin,Sjamsul, Dian Ediana Rae, Charles P.R Joseph, 2007 ‘Kerjasama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia’ : Jakarta 2007